



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1508 /SK/2016

TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2016/2017 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Program Studi S1 Teknik Kimia, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar Semester Ganjil 2016/2017 ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4874/UN17.9/DT/2016 tanggal 1 Nopember 2016, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 339/KP/Tahun/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2016/2017 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen mengajar semester ganjil 2016/2017 Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Dosen pengajar diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2016, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak semester ganjil 2016/2017.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Nopember 2016 M



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1508 /SK/2016
 TENTANG
 DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2016/2017 PROGRAM
 STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

SEMESTER I

NO	MATA KULIAH	SKS	Dosen Mengajar
1	Kalkulus	3	1. Lina Dianati Fathimahhayati,S.T.,M.Sc
2	Bahasa Indonesia	2	1. Drs. Pudawari, M.Pd
3	Fisika Dasar	3	1. Dra . Pratiwi Sri Wardani, M.Kes 2. Sukmawati Said, M.Si
4	Bahasa Inggris	2	1. Rati Safrini Zarima SPd, MPd
5	Pengenalan Teknik Kimia	1	1. Ari Susandy Sanjaya ST,MT.
6	Pendidikan Pancasila	2	1. Mulyono, S.Sos.,M.Si
7	Kimia Dasar	3	1. Eva Marliana, M.Si 2. Marvin H. Pasaribu, M.Si
8	Ilmu Sosial Budaya Dasar	3	1. Dr. H. Nurdin, M.Ed
9	Pendidikan Agama Islam	3	1. Dr. H. Nurdin, M.Ed

SEMESTER III

NO	MATA KULIAH	SKS	Dosen Mengajar
1	Matematika Teknik Kimia II	3	1. Mardiah ST,MT. 2. Novy Pralisa Putri,ST.,M.Eng
2	Bahan Konstruksi dan Korosi	2	1. Mardiah ST.,MT
3	Alat Industri Kimia	2	1. Rif'an Fathoni ST,MT.
4	Mekanika Fluida & Partikel	3	1. Yudi Sukmono ST,MT. 2. Novy Pralisa Putri,ST.,M.Eng
5	Termodinamika Teknik Kimia I	3	1. Ari Susandy Sanjaya, ST.,MT
6	Proses Industri Kimia	3	1. Novy Pralisa Putri,ST.,M.Eng
7	Kewirausahaan	2	1. Willy Tambunan, ST.,MT 2. Theresia ST,MT.
8	Pengelolaan Limbah Industri	2	1. Budi Nining Widarti ST,M.Eng. 2. Ika Meicahayanti ST,MT.